



PENETAPAN

Nomor 207/Pdt.P/2024/PA.TDN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANJUNGPANDAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Penetapan asal usul anak yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir Bangek, 22 Maret 2004, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN BELITUNG TIMUR, domisili elektronik : fitriayusari270@gmail.com/08783872176

Pemohon I;

PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir Tanjung Binga, 17 Oktober 2004, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN BELITUNG TIMUR, domisili elektronik : fitriayusari270@gmail.com/08783872176

Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II secara bersamaan disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa alat bukti para Pemohon;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 8 Februari 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungpandan, Nomor 58/Pdt.P/2023/PA.TDN, tanggal yang sama, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 14. Penetapan. No. 207/Pdt.P/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa **Pemohon I** dengan **Pemohon II** adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Islam pada tanggal 05 Januari 2023 di Kediaman Keluarga Pemohon II yang beralamat di Desa Air Merbau, Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung dengan Penghulu yang bernama **FIKRAN** dengan mas kawin berupa cincin emas dibayar tunai serta di saksi oleh dua orang saksi yaitu : Bahwa saat akad nikah dilaksanakan **Pemohon I** berstatus Jejak dan **Pemohon II** berstatus Perawan dan pernikahan ini dilaksanakan atas dasar suka sama suka tanpa paksaan dari siapapun;
2. Bahwa setelah menikah **Pemohon I** dan **Pemohon II** tinggal berumah tangga di rumah kediaman bersama yang beralamat di xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx, RT.004 RW.-, xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut **Pemohon I** dan **Pemohon II** telah bergaul layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang di beri nama: **ANAK**, Laki-laki, Tempat tanggal lahir di Belitung , 01 Februari 2023;
4. Bahwa kelahiran anak **Pemohon I** dan **Pemohon II** tersebut yang bernama **ANAK**, Laki-laki, Tempat tanggal lahir di Belitung , 01 Februari 2023, tidak dapat di buatkan Akta kelahiran karena Perkawinan **Pemohon I** dan **Pemohon II** belum di catatkan di Kantor Urusan Agama;
5. Bahwa selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon II** pada tanggal 04 November 2024 menikah secara resmi dan pernikahan tersebut di catat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung dan mendapat buku nikah dengan kutipan Akta Nikah Nomor: 1902011112024007 yang di keluarkan pada tanggal 04 November 2024, tetapi walaupun dengan adanya Akta Nikah tersebut ternyata tidak dapat di jadikan dasar di keluarkannya Akta Kelahiran anak **Pemohon I** dengan **Pemohon II** atas nama: **ANAK**, Laki-laki, Tempat tanggal lahir di Belitung , 01 Februari 2023;
6. Bahwa untuk hal tersebut **Pemohon I** dan **Pemohon II** sangat membutuhkan Penetapan Pengadilan tentang asal-usul anak tersebut sebagai dasar dibuatkannya akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan

Hal. 2 dari 14. Penetapan. No. **207/Pdt.P/2024/PA.TDN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan **Pemohon I** dan **Pemohon II** sanggup mengajukan bukti-bukti tentang asal usul anak tersebut;

7. Bahwa **Pemohon I** dan **Pemohon II** sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjungpandan Cq. Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan **Pemohon I (PEMOHON 1)** dan **Pemohon II (PEMOHON 2)**;
2. Menetapkan anak bernama: **ANAK**, Laki-laki, Tempat tanggal lahir di Belitung , 01 Februari 2023 adalah anak sah Pemohon I dan Pemohon II;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir secara *in person* di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. 1906022203040001, atas nama PEMOHON 1, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, tanggal 01-11-2021, bermaterai cukup, telah di-nazagelen, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bukti P.1;

Hal. 3 dari 14. Penetapan. No. **207/Pdt.P/2024/PA.TDN**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. 1902045710040001, atas nama, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung, tanggal 20-12-2021, bermaterai cukup, telah di-nazagelen, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 19020111120242017, tanggal 04-11-2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjungpandan, bermaterai cukup, telah di-nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor. 1906020907070046, atas nama HERIYADI, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, tanggal 11-10-2021, bermaterai cukup, telah di-nazagelen, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bukti P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor. 1902042502080005, atas nama SAPAR BAHAR, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung, tanggal 06-09-2010, bermaterai cukup, telah di-nazagelen, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bukti P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran, Nomor. 3003/SB/II/2023, atas nama ANAK, yang dikeluarkan oleh Klinik Bersalin Sinar Bunda, tanggal 06-09-2010, bermaterai cukup, telah di-nazagelen, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bukti P.6;

B. Saksi

Saksi 1, , umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BELITUNG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi adalah paman Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui asal-usul anak para Pemohon;
- Bahwa sebelum menikah secara resmi di kantor Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjungpandan, para Pemohon telah menikah siri;

Hal. 4 dari 14. Penetapan. No. **207/Pdt.P/2024/PA.TDN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nikah siri para Pemohon dilakukan secara agama Islam di Desa Air Merbau Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, pada 05 Januari 2023;
- Bahwa pada pernikahan tersebut saksi menghadiri dan menyaksikan adanya prosesi akad nikah dengan wali ayah kandung Pemohon II, saksi-saksi nikah, para mempelai dan mas kawin berupa cincin;
- Bahwa pada waktu menikah pada Januari 2023, para Pemohon masih berusia di bawah umur dan masih bersekolah;
- Bahwa sewaktu menikah siri Pemohon II dalam kondisi hamil;
- Bahwa kemudian anak yang dikandung oleh Pemohon II tersebut lahir pada Februari 2023;
- Bahwa anak tersebut bernama Anak yang lahir dari ibu kandung Pemohon II di Belitung;
- Bahwa belum pernah ada pihak lain yang menyangkal anak tersebut sebagai anak dari Para Pemohon;
- Bahwa sejak lahir anak tersebut di asuh oleh Para Pemohon;
- Bahwa permohonan asalusul anak diajukan untuk mengetahui asal usul anak tersebut dan mengurus dokumen keperdataan keluarga para Pemohon;

Saksi 2 SAKSI 2, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BELITUNG TIMUR, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah paman Pemohon II;
- Bahwa saksi mengenal baik para Pemohon;
- Bahwa sebelum menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjungpandan, para Pemohon telah menikah siri;
- Bahwa nikah siri para Pemohon dilakukan secara agama Islam di Desa Air Merbau Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, pada 05 Januari 2023;

Hal. 5 dari 14. Penetapan. No. **207/Pdt.P/2024/PA.TDN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pernikahan tersebut saksi menghadiri dan menyaksikan adanya prosesi akad nikah dengan wali ayah kandung Pemohon II, saksi-saksi nikah, para mempelai dan mas kawin;
- Bahwa pada waktu menikah pada Januari 2023, para Pemohon masih berusia di bawah umur / dibawah 19 tahun dan masih bersekolah/ujian;
- Bahwa sewaktu menikah siri Pemohon II dalam kondisi hamil;
- Bahwa kemudian anak yang dikandung oleh Pemohon II tersebut lahir pada Februari 2023;
- Bahwa anak tersebut bernama Anak yang lahir dari ibu kandung Pemohon II di Belitung;
- Bahwa belum pernah ada pihak lain yang menyangkal anak tersebut sebagai anak dari Para Pemohon;
- Bahwa sejak lahir anak tersebut di asuh oleh Para Pemohon;
- Bahwa permohonan asalusul anak diajukan untuk mengetahui asal usul anak tersebut dan mengurus dokumen keperdataan keluarga para Pemohon;

Bahwa para Pemohon mencukupkan keterangan kedua orang saksi tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi, dan Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap pada permohonan serta mohon Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini diajukan secara ecourt dan telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik juncto Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan

Hal. 6 dari 14. Penetapan. No. **207/Pdt.P/2024/PA.TDN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan
Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik;

Pertimbangan Kewenangan Absolut dan Relatif

Menimbang, bahwa Hakim menganggap perlu untuk mempertimbangkan tentang kewenangan absolut dan relatif, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai maksud penjelasan Pasal 49 huruf a butir 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan disempurnakan untuk kedua kalinya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka dengan demikian perkara ini merupakan kompetensi absolute Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam permohonan para Pemohon tentang data diri dan alamat para Pemohon yang masih berada di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Tanjungpandan, maka Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Tanjungpandan;

Menimbang, bahwa menurut Para Pemohon saat ini anak yang dimohonkan penetapan asal usulnya, berada dalam asuhan Para Pemohon, sehingga berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor KMA/032/SAKSI/ IV/2006 tanggal 04 April 2006, sudah tepat perkara ini diajukan secara voluntair;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon secara *in person* hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Para Pemohon pada intinya adalah Para Pemohon mendalilkan pernah melaksanakan pernikahan siri sesuai dengan syariat Islam pada tanggal 05 Januari 2023 namun pernikahan tersebut baru tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada

Hal. 7 dari 14. Penetapan. No. **207/Pdt.P/2024/PA.TDN**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama setempat pada tanggal 04 November 2024, sementara anak para Pemohon yang bernama Anak lahir pada 01 Februari 2023 sebelum terbit Kutipan Akta Nikah, sehingga anak Para Pemohon tidak dapat memperoleh akta kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat, karenanya Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan asal-usul anak kepada Pengadilan Agama Tanjungpandan untuk memastikan asal-usul anak tersebut;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.6 dan 2 (dua) orang saksi. Terhadap bukti tersebut Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, sampai dengan P.6, berupa fotokopi yang dinilai Hakim sebagai akta autentik dan akta di bawah tangan, bermaterai cukup sebagaimana pasal 3 ayat (1) dan (2) Undang Undang nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai, dan telah nazegelel serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim di persidangan, dan ternyata sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti surat, adapun pertimbangan secara materiil sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1, P.2 dan P.4 serta P.5 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama para Pemohon, berkaitan dengan kewenangan relatif Pengadilan Agama Tanjungpandan, sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas dan menerangkan status keluarga para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi kutipan akta nikah para Pemohon maka menurut pasal 285 R.Bg, bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (voilledig) dan mengikat (bindende) telah menerangkan bahwa para Pemohon telah terikat pernikahan yang sah'

Menimbang, bahwa bukti surat P.6 merupakan akta yang dikeluarkan oleh penoling kelahiran, yang terikat dengan sumpah dan kode etik profesi, yang dinilai sebagai akta di bawah tangan, dan bukti P.6 tersebut relevan

Hal. 8 dari 14. Penetapan. No. **207/Pdt.P/2024/PA.TDN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan permohonan para Pemohon serta dikuatkan keterangan para saksi di persidangan, maka menurut pasal 285 R.Bg, bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (voilledig) dan mengikat (bindende);

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon ke persidangan telah berusia dewasa dan kedua orang saksi tersebut setelah diambil sumpahnya selanjutnya memberikan keterangan di persidangan secara terpisah yang mana keterangannya didasarkan atas pengetahuan, penglihatan dan pendengaran saksi sendiri dan keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lain, oleh karena itu Hakim berpendapat *quod est* Pasal 307 dan 308 R.Bg *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu kesaksian untuk dapat dijadikan bukti;

Menimbang, bahwa Para Pemohon serta anak yang lahir dari perkawinan para Pemohon dalam perkara ini yang ingin ditetapkan asal usulnya, Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon serta 2 (dua) orang saksi di muka sidang, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut telah ternyata Para Pemohon mempunyai hubungan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan karenanya Para Pemohon mempunyai hak mengajukan perkara permohonan Asal Usul Anak ini;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat materil dan formil, maka karena sifat pembuktian saksi adalah bebas (*vrij bewijskracht*), Hakim berpendapat bahwa oleh karena saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon merupakan orang-orang yang dekat dengan Para Pemohon, menyaksikan langsung akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II, mengetahui keseharian Para Pemohon dan keterangan saksi tersebut juga relevan dengan substansi yang mesti dibuktikan dalam perkara *a quo*, oleh karena itu alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon patut untuk diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Fakta Kejadian

Hal. 9 dari 14. Penetapan. No. **207/Pdt.P/2024/PA.TDN**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari permohonan Para Pemohon dihubungkan dengan bukti surat P.1 sampai dengan P.6 dan dua orang saksi maka Hakim memperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon sudah melangsungkan pernikahan siri pada tanggal 05 Januari 2023 di Kediaman Keluarga Pemohon II yang beralamat di Desa Air Merbau, Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung;
- Bahwa para Pemohon sudah melangsungkan pernikahan secara resmi pada tanggal 04 November 2024 menikah secara resmi dan pernikahan tersebut di catat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Pandan;
- Bahwa anak tersebut lahir dari ibu kandung Pemohon II lahir di Belitung dari hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa tidak pernah ada pihak yang menyangkal anak yang bernama ANAK tersebut sebagai anak para Pemohon;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa Hakim juga menemukan fakta hukum yaitu:

- Bahwa anak yang bernama Anak, adalah anak yang lahir di dalam pernikahan siri para Pemohon;

Pertimbangan Petitum

Menimbang bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, sesuai ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sebelum menikah secara resmi, para Pemohon pada tanggal 05 Januari 2023 di Kediaman Keluarga Pemohon II yang beralamat di Desa Air Merbau, Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung sehingga sebagaimana pasal 2 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun

Hal. 10 dari 14. Penetapan. No. **207/Pdt.P/2024/PA.TDN**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 tentang Perkawinan bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, maka hakim menilai pernikahan siri tersebut adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama Para Pemohon (Islam) sebagaimana fakta persidangan meskipun perkawinan tersebut tidak dicatatkan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa nikah siri yang dilaksanakan oleh Para Pemohon Tersebut dilakukan karena kurangnya kesadaran hukum dari Para Pemohon sehingga pernikahan tersebut dilakukan tanpa pencatatan nikah dari pejabat yang berwenang serta kondisi lingkungan setempat yang masih *permisif* terhadap nikah di bawah tangan /nikah siri;

Menimbang, bahwa anak yang **ANAK** adalah anak dari hubungan biologis antara Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana fakta persidangan dimana anak tersebut lahir di dalam perkawinan siri/secara agama Islam antara para Pemohon, maka hakim berpendapat anak tersebut adalah anak yang sah dari Para Pemohon dan dapat di nasabkan kepada ayah kandungnya/Pemohon I;

Menimbang, bahwa anak merupakan anugerah Tuhan untuk kedua orangtuanya yang wajib dilindungi dan dijamin kehidupannya semata-mata demi kepentingan terbaik untuk anak sebagaimana di atur dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa kedua orangtua wajib menjamin kehidupan anak tersebut dari aspek tumbuh kembang, pendidikan, kesehatan dan keamanannya serta hak-hak keperdataan lainnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak) Pasal 8 "Tiap anak berhak memiliki identitas, nama, kewarganegaraan, dan ikatan keluarga, serta mendapatkan bantuan dari pemerintah apabila ada bagian manapun dari identitasnya yang hilang";

Menimbang, bahwa hakim tidak serta merta membenarkan perkawinan siri para Pemohon, akan tetapi demi menjaga hak keperdataan Para Pemohon dan dalam hal ini anak Para Pemohon yang diajukan asal usulnya, dan untuk

Hal. 11 dari 14. Penetapan. No. **207/Pdt.P/2024/PA.TDN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjamin kewajiban orang tua terhadap anak dimana orang tua yang pertama dan utama harus bertanggungjawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial (vide Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak) maka hakim berpendapat sebagaimana pertimbangan-pertimbangan di atas, maka sudah sepatutnya ditetapkan asal-usul terhadap anak yang bernama **ANAK** tersebut sebagai anak sah dari para Pemohon;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 90 ayat (1) dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Diktum

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama: ANAK, Laki-laki, Tempat tanggal lahir di Belitung , 01 Februari 2023 adalah anak sah Pemohon I (PEMOHON 1) dan Pemohon II (PEMOHON 2) ;
3. Menetapkan biaya perkara ini kepada para Pemohon sejumlah Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam pertimbangan hakim tunggal Pengadilan Agama Tanjung Pandan pada hari senin, tanggal 24 Desember 2024. Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir, 1446 Hijriah oleh **ANUGRAH HAJRIANTO, S.H.I** sebagai hakim tunggal sebagaimana surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 60/KMA/HK.05/4/2020 tentang izin Hakim Tunggal bagi Pengadilan Agama Tanjungpandan, penetapan tersebut

Hal. 12 dari 14. Penetapan. No. **207/Pdt.P/2024/PA.TDN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tunggal tersebut, yang disampaikan secara elektronik melalui SIP Pengadilan, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Tunggal

ANUGRAH HAJRIANTO, S.H.I.

Panitera Pengganti

MEIVIDIAN PRIANTO, S.H.

Perincian Biaya:

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- Proses : Rp85.000,00
- Panggilan : Rp0,00
- PNBP : Rp20.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp155.000,00

(seratus lima puluh lima ribu rupiah).

Hal. 13 dari 14. Penetapan. No. **207/Pdt.P/2024/PA.TDN**